


**MEKANISME PENGAWASAN ORMAS OLEH TIM TERPADU PENGAWASAN ORMAS**



**DALAM PENGAWASAN ORMAS TIM TERPADU PENGAWASAN ORMAS MEMPEDOMANI PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NO.82/PUU-XI/2013**

Suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah ( Negara ), tetapi Negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau Negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, keteriban umum atau melakukan pelanggaran hukum.